

STANDAR PELAYANAN PENYEDIAAN PSU PERMUKIMAN

PERSYARATAN

Mengajukan proposal ke Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman berisi :

1. nama pemohon/desa/kelurahan
2. maksud dan tujuan
3. lokasi kegiatan

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. pemohon menyampaikan proposal ke Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
2. sudah disetujui dalam Musrembang
3. ditetapkan dalam dokumen perencanaan
4. pemohon menerima layanan

JANGKA WAKTU PELAYANAN

14 (empat belas) hari kerja

BIAYA/TARIF

tanpa dipungut biaya

PRODUK PELAYANAN

penyediaan PSU di Permukiman

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

1. kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, KP3B Jalan
Syech Nawawi Al Bantani, Palima , Serang, Banten
2. telepon (0254) 267005
3. website <https://perkim.bantenprov.go.id/>

